



KEPASTIAN LEMBAGA HUKUM DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI ACEH

Saiful Hadi

Polda Aceh

Jl. Cut Meutia No.25, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh
e-mail: saifulhadi.sh73@gmail.com

Eddy Purnama

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamankan penyalahguna narkotika direhabilitasi. Kewenangan rehabilitasi dimiliki Badan Narkotika Nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya BNN membentuk Badan Narkotika dilevel provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, banyak penyalahguna Narkotika telah dijatuhkan sanksi rehabilitasi, namun tempat rehabilitasi belum tersedia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan keberlakuan hukum. Data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, kepastian penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP Aceh belum berjalan, tempat rehabilitasi belum tersedia, kerjasama BNN dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi belum dilaksanakan. Disarankan, adanya revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 terkait penguatan rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan memuat sanksi apabila rehabilitasi tidak dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, serta membuat MoU dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional sebagai tempat rehabilitasi.

Kata Kunci : Lembaga Hukum, Penegakan Hukum, Narkotika, Rehabilitasi

Abstract - Article 54 of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotics regulates that drug abuser to be rehabilitated. The power to do it is owned by the National Narcotic Board through the Presidential Regulation Number 23, 2010 on the National Narcotic Board. Moreover, the National Narcotic Board is also established in the Province and district Levels. Many drug abusers in Aceh Province are rehabilitated despite the fact that there are no centres for the rehabilitation services. This is juridical empirical research by law enforcement approach. The sources of data are obtained from library and field research. The data collected then analyzed and qualitatively resulting in prescriptive analytical data. The research shows that the certainty of rehabilitation law enforcement by

BNP Aceh has not been going well, it has no the rehabilitation centre, there is no cooperation between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations in preventing drug abuse and no rehabilitation process yet. It is suggested that the Presidential Regulation Number 23, 2010 should be revised relation to empowerment of the rehabilitation and there should be sanction against BNN, BNP, BNP Districts and make MoU between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations.

Keywords: *Legal Institutions, Law Enforcement, Narcotics, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan di Indonesia karena peredarannya melingkupi disemua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, sehingga narkoba menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia. Pengertian narkoba secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.¹ Sedangkan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²

Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkupnya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

¹Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

²Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang., *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 21.

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143), untuk selanjutnya disebut undang-undang narkotika, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67). Pada bagian ini menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 huruf e dikemukakan:

“Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operan di yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ketentuan pidana baik dalam penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat ancaman pidana yang berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³ Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 undang-undang narkotika, dimana pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan atau perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan.

Biaya pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan perawatan tersebut

³Anonim, *Ancaman Narkotika Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta 2007.hlm. 12.

merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban Negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.⁴

Rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan tentang adanya pengkualifikasian penyalahgunaan, ukuran golongan narkoba dan rehabilitasi. Namun inti dari SEMA tersebut adalah penguatan terhadap rehabilitasi bagi ketergantungan narkoba.⁵

Rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan kewenangan dari lembaga Badan Narkoba Nasional yang merupakan amanah dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Bab XI Pasal 64 ayat (1) UU 35/2009 menyatakan: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.⁶ Dengan adanya amanah dari undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional. Dasar Kewenangan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Badan Narkoba Nasional tertuang dalam Pasal 2 huruf (d) yang menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut rehabilitasi penyalahguna narkoba dilakukan oleh BNN.⁷

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, bahwa instansi vertikal Badan Narkoba Nasional terdiri dari Badan Narkoba Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNP dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNK/Kota dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional

⁴ Depsos RI, *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Departemen Sosial RI, Jakarta, 2003. hlm. 21

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 18.

⁶ Fachril Yuanita, *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007, hlm. 45

⁷ Hadiman, H., *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri., Jakarta, 1999. hlm. 24.

Nomor 5 Tahun 20015 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Dengan adanya aturan hukum tersebut diatas maka kuatlah kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi.⁸

Pasal 71 UU Nomr 35 Tahun 2009disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain dari itu Tugas BNN yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:⁹

1. BNN mempunyai Tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁸. O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm. 44.

⁹O.C.Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, O.C Kaligis & Associates. Jakarta, 2006.hlm. 23.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan peraturan presiden tersebut maka Badan Narkotika baik di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut terhadap penanganan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasinya. Dengan kata lain kewenangan yang dimiliki oleh badan narkotika langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan yang dimiliki merupakan pasti atau mutlak milik badan narkotika.

Terhadap penyalahguna narkotik dilakukan penanganan, penanganan yang dilakukan dapat berupa pidana maupun rehabilitasi. Penanganan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

PerkaBNN No. 11 tahun 2014 memuat pelaksanaan penanganan terkait penyalahguna narkotika untuk di rehabilitasi. Untuk dapat dilakukan penanganan terhadap penyalahguna atau terdakwa pecandu narkotika dibutuhkan keputusan dari tim asesmen terpadu. Asesmen terpadu tersebut terdiri dari unsur BNN, polisi, Kejaksaan, dan Dokter yang telah mendapat sertifikasi dari kementerian kesehatan dalam penanganan tersebut rehabilitasi yang akan diberikan kepada penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara Nasional, pada tahun 2015, Badan Narkotika Nasional mempunyai program lebih 63.000 kasus penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 161 kasus penyalahgunaa narkotika di Provinsi Aceh yang baru ditangani untuk rehabilitasi. Total yang telah direhabilitasi dihimpun dari berbagai tempat rahabilitasi yang ditunjuk oleh BNP Aceh berada di Panti

Tabina 35 penyalahguna, SPN Seulawah 74 penyalahguna, Rindam 32 penyalahguna, dan Yayasan Yakita 20 penyalahguna. Selain itu, penyalahguna yang belum dilakukannya rehabilitasi dititipkan kepada orang tua atau keluarga penyalahguna narkoba, sambil menunggu dipanggil untuk dilakukannya rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dikenakan hukum wajib lapor yang mana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.¹⁰

Tidak adanya Pusat Rehabilitasi di BNN Provinsi Aceh memberikan dampak yang sangat besar dimana menimbulkan permasalahan yang baru terhadap penyalahguna narkoba, dimana penyalahguna yang dititipkan kepada orang tua atau keluarga, melakukan pengulangan perbuatannya tersebut bahkan ada yang melarikan diri dari wilayah Hukum Provinsi Aceh. Selain itu muncul permasalahan dimana keadilan bagi penyalahguna narkoba yang seyogyanya harus direhabilitasi harus masih menunggu panggilan untuk direhabilitasi sehingga label tersangka penyalahguna tetap melekat sampai dipanggil dan di rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti buku-buku dan aturan-aturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pelaksanaan sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh dan metode ini condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.

Pendekatan penelitian ini adalah preskriptif analitis. Yang dimaksud dengan preskriptif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mengkaji rehabilitasi di Provinsi Aceh. Analitis adalah suatu analisa yang dikaji dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini melihat mekanisme Rehabilitasi di Provinsi Aceh.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan

¹⁰Wawancara dr Deni, Kabag Rehab BNP Aceh tanggal 05 Desember 2016.

informasi yang dilakukan penulis dengan membaca buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Berdasarkan tingkat urgensinya untuk mendukung analisis dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum

Bahan hukum primer yaitu mencakup bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide atau gagasan seperti peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan objek penelitian termasuk asas-asas hukum. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah berupa dasar-dasar teoretik/doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka seperti kamus hukum dan kamus lainnya yang berasal dari Ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya juga dilakukan penentuan sampel secara “*purposive sampling*”. Dari keseluruhan populasi dipilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan yang diperkirakan dapat memberikan data relevan dan mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

Responden:

- a) Direktorat Narkoba Polda Aceh,
- b) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
- c) Kepala desa terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Informan:

- a) Pihak yang direhabilitasi 17 orang
- b) Orang Tua Korban

Di samping melakukan pengumpulan mengenai bahan hukum juga dikumpulkan data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara (interview). Wawancara dilakukan terhadap para pihak yang berkaitan dengan proses rehabilitasi data tersebut berupa data hasil penelitian langsung dari lapangan ataupun data dari hasil penelitian pihak lain yang berkaitan.

Lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Provinsi Aceh, mengingat pada beberapa tahun terakhir masih ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan

rehabilitasi walaupun telah dilakukan rehabilitasi masoh melakukan pengulangan penyalahgunaan narkotika dan ada juga yang melarikan diri dari wilayah hukum Provinsi Aceh.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian kemudian diatur urutannya, disusundan digabungkan dalam suatu pola, katagori, dan data uraian dasar. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat preskriptif analitis, yaitu pendapat nara sumber diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan tentang pendapat-pendapat para ahli, kemudian menpreskriptif secara komprehensif dan merinci aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan kebenaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Narkotika Nasional telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNKab/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.¹¹

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani penanggulangan narkoba ditengah air, dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penguatan dimaksud yaitu dengan pembentukan BNP di tingkat Provinsi dan BNKab/Kota di tingkat Kabupaten/Kota. Badan Narkotika

¹¹Kemal Darmawan. M., *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005, hlm 32

Nasional telah terbentuk di 33 Provinsi dan 100 BN Kabupaten/Kota. Sedangkan Kabupaten/Kota lain, yang belum terbentuk organisasi BN Kab/Kota, para kepala daerah setempat sangat mengharapkan agar segera dilakukan percepatan pembentukan organisasi. BN Kab/Kota di wilayah kerjanya, oleh karena penanganan permasalahan narkoba harus ditangani secara serius, karena telah menimbulkan banyak korban jiwa yang kehilangan nyawa akibat terjerat narkoba.

Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa status kelembagaan BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Seperti yang diketahui ada 4 tingkatan kelembagaan negara yakni lembaga negara lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, dan yang terakhir adalah lembaga daerah. BNN merupakan organ negara lapis ketiga dimana kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. yang memberi warna pelaksanaan tugas dan kewajiban badan narkotika nasional serta kedudukan dan struktur tatalaksana menjalankan kewenangan badan narkotika nasional. Dapat ditarik kesimpulan dengan melihat posisi lembaga badan narkotika yang merupakan lembaga negara non-kementerian dimana lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana dari pada kewenangan yang di anahkan oleh undang-undang dengan kata lain BNN merupakan lembaga pelaksana dari ketentuan undang-undang bukan sebagai lembaga pengambil keputusan. Hal ini juga di kuatkan dengan melihat dasar

¹²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. hlm. 45.

hukum kedudukan BNN itu sendiri dimana di bentuk dengan peraturan presiden dan maknanya bersifat koordinasi

Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNPA) merupakan lembaga vertikal yang merupakan lembaga perwakilan dari badan narkotika nasional yang mana membantu kerja badan narkotika nasional dalam hal ini khusus wilayah Aceh dalam hal memberantas Narkotika. Terkait pelaksanaa narkotika di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Hadirnya Peraturan Badan Narkotika Nasional maka jelaslah kedudukan dan susunan organiasai badan narkotika tingkat provinsi dan kabupaten kota. Khususnya Badan Narkotikan Provinsi Aceh, maka pelaksanaan pemberantasan narkotika dapat lebih optimal, dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkotika diharuskan untuk direhabilitasi. Hal ini dikuatkan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memerintah penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi dan dasar lain penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam peraturan diatas, tahapan rehabilitasi pelaku penyalahguna narkotika akan di tempatkan di tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sambil menunggu proses penyidikan dan penyelidikan terkait narkotika dimana biaya ditanggung pemerintah selama tidak pindah ke tempat rehabilitasi swasta. Dan ini didasarkan pada hasil asesmentim terpadu.

Tim terpadu ini yang akan melakukan penyelidikan dan menghasilkan keputusan untuk dapat atau tidaknya seseorang direhabilitasi. Tim Assessment terpadu mempunyai dua tugas yakni asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. dan kedua analisis terhadap seseorang yang ditangkap

dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Tim Asesment Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi Provinsi Aceh, berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 yang menerangkan tahapan penyalahgunaan narkotika dilakukan penyidikan sampai dengan direhabilitasi. Terhadap penyalahgunaan narkotika ditempatkan dalam pusat rehabilitasi, dalam penempatan ini yang menentukan tempat untuk rehabilitasi adalah Tim Asesment. Keamanan tersangka yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.¹³

Badan Narkotika Provinsi Aceh pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah merehabilitasi kurang lebih 41 (empat puluh satu) penyalahgunaan narkotika di Aceh khususnya. Masih ada lebih kurang 46 (empat puluh enam) penyalahgunaan yang masih menunggu antrian untuk direhabilitasi pada tahun 2016. Selain itu biaya rehabilitasi dibebankan pada keluarga penyalahgunaan narkotika.¹⁴

Seorang penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi dengan didasarkan pada keputusan tim asesmen di BNP Aceh Hal ini tentunya memberikan landasan seorang penyalahgunaan dapat direhabilitasi.¹⁵ Tim Asesment merupakan tim yang memberikan rekomendasi kepada BNP Aceh untuk merehabilitasi penyalahgunaan

¹³ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, Menangkal Narkotika dan Kekerasan: Balai Pustaka, Jakarta, 2006.hlm. 19.

¹⁴ Wawancara dr Deni, Kabag Rehab BNP Aceh tanggal 05 Desember 2016.

¹⁵ Wawancara dr Deni, Kabag Rehab BNP Aceh tanggal 05 Desember 2016

narkotika. Pelaksana rehabilitasi di BNP Aceh tidak dapat berjalan karena tidak ada gedung dan sarana rehabilitasi sehingga BNP Aceh untuk mengatasi hal tersebut memberikan pilihan kepada keluarga penyalahguna narkotika tentang rehab yakni dikembalikan kepada keluarga untuk dilakukan rehabilitasi kemana keluarga ingin dibawa, dengan ketentuan dalam waktu berkala diharuskan membawa penyalahguna narkotika untuk melapor perkembangan Rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga dan pilihan kedua dilakukannya rehabilitasi di luar Aceh dibalai rehabilitasi yang dikelola oleh BNN salah satunya yakni Pusat Rehab di Lido yang difasilitasi oleh BNP Aceh, dalam proses rehabilitasi di Lido segala biaya dibebankan pada negara. BNP Aceh hanya memfasilitasi mendaftarkan penyalahguna yang ingin di rehab di Lido.

BNP Aceh belum memiliki tenaga ahli medis khusus penanganan penyalahguna narkotika, sehingga peran BNP Aceh sebagai badan rehabilitasi tidak berjalan. BNP Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan kewenangannya sebagai badan yang memiliki kewenangan rehabilitasi. Selain tenaga medis sarana dan prasarana seperti pusat rehabilitasi, BNP Aceh belum memiliki pusat rehabilitasi, bapak Deni menjelaskan BNP Aceh tidak memiliki pusat rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di BNP Aceh tidak terlayani, sehingga menimbulkan masalah baru seperti pengulangan perbuatan penyalahguna narkotika oleh penyalahguna narkotika.

Ketiadaannya tempat rehab di BNP Aceh seharusnya bisa ditanggulangi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik, Pasal tersebut mengamanahkan penyalahguna narkotika untuk direhab di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk atau tempat keagamaan atau LSM dimana BNP daerah berada, namun yang menjadi kendala di BNN daerah adalah ketiadaannya MoU antara BNN pusat dengan Intasi Pemerintah, Lembaga Keagamaan, LSM dan Lembaga Tradisional sehingga tidak dapat diselenggarakannya amanah Pasal 54 UU Narkotika tersebut untuk menjalankan rehabilitasi.

Belum adanya pusat rehabilitasi memberikan dampak yang besar bagi tugas BNP Aceh dalam pemberantasan narkotika. Setelah tim asesmen merekomendasikan penyalahguna nakotika untuk direhabilitasi, dengan belum

adanya pusat rehab, BNP Aceh mengambil sikap mengembalikan penyalahguna narkotika tersebut kepihak keluarga untuk dilakukann rehab jalan ke BNP Aceh, dimana keluarga diberi tanggung jawab terhadap rehab jalan penyalahguna narkotika.

Terkait biaya rehabilitasi jalan pengguna narkotika ditanggung oleh keluarga penyalahguna narkotika. Selain dikembalikan pada keluarga, penyalahguna narkotika dan keluarganya ada yang meminta untuk direhab diluar Aceh karena belum ada tempat rehab di Aceh. Sehingga BNP Aceh membantu memfasilitasi berupa mendaftarkan dan mengeluarkan surat rujukan penyelahguna narkotika ke pusat rehab di luar Aceh. Selama menunggu untuk dipanggil rehab penyalahguna narkotika diwajibkan melakukan rehab jalan dan wajib lapor ke BNP Aceh. Pembiayaan ditanggung oleh kelurga penyalahguna Narkotika.

Terhadap pembebanan pembiayaan Rehab Jalan kepada pihak keluarga penyalahguna narkotika, tidak tepat apa yang dilakukan oleh BNP Aceh hal tersebut bertentang dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. dalam Pasal 3 ayat (4) perkaBNN tersebut diatas menyatakan bahwa segala biaya rehabilitasi dibebankan pada keuangan negara kecuali penyalahgunan meminta direhab di rumah sakit swasta, dimana segala pembiayaan di tanggung oleh penyalahguna narkotika.

Badan Narkotika Povinsi Aceh tidak menjalankan peraturan yang berlaku terkait rehabilitasi. Kedudukan BNN merupakan Lembaga non pemerintah yang dibentuk melalui Perpres dan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya bersifat koordinasi, begitu juga BNP Aceh dimana menjalankan fungsi dan kewenanag BNN di provinsi. sehingga menggambarkan setiap tindakan yang dilakukan oleh BNP Aceh langsung bertanggung jawab ke BNN, hal ini mencerminkan BNP Aceh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan BNN didaerah bersifat koordinasi. hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Namun kebijakan yang diambil oleh BNP Aceh dengan

mengambil sikap pengembalian kepada orang tua setelah keluarnya hasil dari Tim assessment tanpa dilakukannya berkoordinasi dengan lembaga pusat. Merupakan penyimpangan kewenangan yang bersifat koordinasi.

Berdasarkan uraian diatas, BNP Aceh belum siap dalam menjalankan kewenangnya sebagai lembaga rehabilitasi penyalahguna narkotika, kenyataan yang terjadi pada BNP Aceh mencerminkan ketidaksiapan BNP Aceh dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Baik tempat maupun anggaran. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh seharusnya mempersiapkan segala kebutuhan terkait rehabilitasi seperti tempat rehabilitasi secara berkala.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional pada tahun 2016 telah memiliki kurang lebih empat (4) Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, seperti Lido-Bogor, Baddoka-Makassar, Tanah Merah-Samarinda, dan Batam-Kepulauan Riau dan 116 LSM yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi, tempat rehab tersebut merupakan lembaga social masyarakat yang membidangi rehabilitasi dan penyembuhan ketergantungan obat. Sebenarnya ada lebih dari jumlah tersebut namun hanya 116 tempat saja yang memiliki kriteria dan syarat yang telah di atur dalam Perka BNN Nomor 11 tahun 2014.

Terbatasnya balai rehab menjadi kendala besar bagi BNP Aceh karena ke empat balai rehab tersebut penuh setiap tahunnya dan masih ada ribuan daftar tunggu penyalahguna narkotika untuk direhab ditempat tersebut sehingga BNP Aceh hanya sebatas memfasilitasi penyalahguna narkotika di Aceh yang keluarganya yang terkena narkotika untuk di rehab ke balai pusat rehab yang dikelola oleh BNN.

Seratus enam belas (116) LSM yang membidangi penganggulangan kergantungan obat menjadi pilihan BNN yang menyarankan kepada keluarga yang ingin dirahab agar ketempat tersebut untuk dilaukan rehab bagi si penyalahguna narkotika dan dilakukan wajib lapor bagi si penyalahguna narkotika. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya MoU antara BNN dengan Kementerian Kesehatan.

Berbeda halnya dengan BNP Aceh, dimana dalam dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diberikan pilihan dimana dikembalikan pada orang tua untuk direhab atau direhabilitasi dipusat rehab diluar Aceh. Untuk Lembaga

Sosial Masyarakat yang membidangi rehabilitasi dan penyembuhan dari narkoba di Aceh sangatlah sedikit. Untuk Aceh sendiri tidak mungkin dilakukan kerjasama atau MoU dengan instansi Rumah Sakit Pemerintah karena tidak adanya MoU antara BNN dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga penyalahguna Narkoba tidak dapat di rujuk kerumah sakit pemerintah, selain itu LSM yang membidangi Rehabilitasi dan Penyembuhan ketergantungan obat sudah tidak ada lagi atau di tutup karena kekurangan tenaga medis dan ahli dalam penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi, sehingga tidak ada lagi LSM di Aceh yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi. BNP Aceh hanya menjalankan setiap kebijakan yang diatur dan dikeluarkan oleh BNN, yang berimplikasi setiap langkah yang dibuat BNP Aceh terkait rehabilitasi terhambat, dan hal ini bertolak belakang dengan BNP di provinsi lain diseluruh nusantara dimana disetiap Provinsi di Indonesia memiliki LSM yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan kedudukan BNP sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu tidak tersedianya tempat rehap dan tidak adanya kerjasama antara BNN dengan Rumah Sakit Pemerintah, dan ketiadaannya LSM yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi menyebabkan rehabilitasi kepada pengguna narkoba terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin Tina, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alatas, 2001, Husein dan Madiyono, Bambang., *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2007, *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.

- Depsos RI, 2003, *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Fachril Yuanita, 2007, *.Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hadiman, H. 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri., Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006, dan Soedjono Dirdjosisworo *.Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, O.C Kaligis & Associates. Jakarta
- 2006, *.Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta.
- Kemal Darmawan. M, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*: Balai Pustaka, Jakarta.